

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFI'AN SIAK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 5 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFI'AN SIAK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Tengku Rafi'an adalah Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.

5. Direktur adalah Pemimpin UPTD BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD RSUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
8. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit jasa yang berlaku pada BLUD UPTD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (*output*) suatu kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Satuan Harga yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RBA BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan pelaksanaan RBA-BLUD UPTD RSUD Tengku Rafi'an.

Pasal 3

Rincian Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA DI BLUD

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tuntutan peningkatan pelayanan publik; dan
 - b. adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Tengku Rafi'an.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

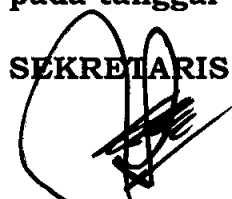
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TENGGU RAFI'AN SIAK

1. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PENGELOLA

No	JABATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
	Biaya Honorarium Pengelola BLUD		
1	Honorarium Pimpinan BLUD	OB	4,750,000
2	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD	OB	3,000,000
3	Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD	OB	1,000,000
4	Honorarium Pejabat Teknis BLUD	OB	1,250,000
5	Honorarium Pembantu Pejabat Teknis BLUD	OB	750,000
6	Honorarium Pembina Teknis BLUD	OB	2.500.000
7	Honorarium Pembantu Pembina Teknis BLUD	OB	750,000
	Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD		
1	Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD	OB	2,500,000
2	Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	OB	1,000,000
3	Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	2,500,000
4	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	1,000,000
5	Honorarium PPTK BLUD	OB	2,500,000
6	Honorarium Pembantu/ Staff PPTK BLUD	OB	1,000,000
7	Honorarium Pengurus Barang Pengguna BLUD	OB	1,000,000
8	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna BLUD	OB	650,000
9	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLUD	OB	1,500,000
10	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan BLUD	OB	1,250,000
11	Honorarium Sekretaris/Anggota Penerima Hasil Pekerjaan	OB	700,000
12	Honorarium Tim Penyelenggaraan Diklat, Protokoler dan Pengaduan Pelayanan	OB	500,000
13	Honorarium Panitia Pokja Kontruksi	OK	600.000
14	Honorarium Panitia Pokja Konsultan	OK	600.000
	Biaya Honorarium Dewan Pengawas BLUD		
1	Honorarium Ketua Dewan Pengawas	OB	2,000,000
2	Honorarium Anggota Dewan Pengawas	OB	1,750,000
	Biaya Honorarium Satuan Pengawas Internal		
1	Honorarium Ketua Satuan Pengawas Internal	OB	1,850,000
2	Honorarium Sekretaris Satuan Pengawas Internal	OB	1,600,000
3	Honorarium Auditor/Analisis Satuan Pengawas Internal	OB	1,500,000
4	Honorarium Anggota Satuan Pengawas Internal	OB	1,000,000
	Biaya Tim Pemusnahan Obat dan Barang Habis Pakai yang kadaluwarsa atau Rusak		
1	Penanggung Jawab	OK	300,000
2	Ketua	OK	250,000
3	Sekretaris	OK	200,000
4	Anggota	OK	175,000

2. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

No	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
	Gaji Pegawai Non PNS		
1	Honorarium Dokter PPDS Anastesi	OB	15,000,000
2	Honorarium Penata Anastesi	OB	3,000,000
3	Honorarium Dokter Umum/ Gigi Kontrak	OB	5,100,000
4	Transport Dokter Residen Anastesi	OB	2,500,000
5	Honorarium Fisikawan Medik	OB	3,500,000
	Petugas Administrasi dan Kesehatan		
1	Honorarium Fisioterapis	OB	2,100,000
2	Honorarium Profesi Apoteker, Perawat, Bidan, Psikolog	OB	2,100,000
3	Honorarium S1 dan S2	OB	1,700,000
4	Honorarium Kesehatan D III, D IV	OB	1,700,000
5	Honorarium Administrasi D III Umum	OB	1,500,000
6	Honorarium Administrasi SMU/ Sederajat	OB	1,400,000
	Petugas Lainnya		
1	Honorarium Petugas Humas	OB	1,850,000
2	Honorarium Koordinator Taman	OB	2,856,000
3	Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	OB	2,856,000
4	Honorarium CS dan Taman	OB	1,450,000
5	Honorarium Petugas Jenazah	OB	1,600,000
6	Honorarium Kerohanian/ Penceramah	OB	500,000
	Petugas Keamanan / Satpam		
1	Honorarium Pembina Keamanan	OB	1,700,000
2	Honorarium Petugas Keamanan	OB	1,500,000
	Petugas Kepala Ruangan		
1	Honorarium Kepala Ruangan	OB	500,000
	Petugas Koordinator dan Komandan Regu		
1	Honorarium Komandan Regu Keamanan	OB	175,000
2	Honorarium Koordinator	OB	750,000
	Apoteker Penanggung Jawab		
1	Honorarium Apoteker Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	Manager Pelayanan Pasien		
1	Honorarium Manager Pelayanan Pasien	OB	750,000
	Koordinator Hukum Kesehatan, Humas dan Layanan Pengaduan		
1	Honorarium Koordinator	OB	4,500,000
	Koordinator Kemitraan dan Pemasaran		
1	Honorarium Koordinator Kemitraan dan Pemasaran	OB	3,000,000
	Petugas Pengendalian Vektor		
1	Honorarium Pengendalian Vektor	OB	400,000
	Petugas Pengendali Limbah		
1	Honorarium Pengendali Limbah	OB	500,000

3. Uang Saku Pemulangan Jenazah Dalam Kabupaten Siak

No	TUJUAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Dayun	OP	65,000
2	Koto Gasib	OP	135,000
3	Lubuk Dalam	OP	135,000
4	Kerinci Kanan	OP	165,000
5	Tualang	OP	165,000
6	Minas	OP	210,000
7	Kandis	OP	235,000
8	Sungai Mandau	OP	210,000
9	Sungai Apit	OP	165,000
10	Sabak Auh	OP	135,000
11	Pusako	OP	135,000
12	Bunga Raya	OP	65,000

4. Uang Saku Pemulangan Jenazah Luar Kabupaten Siak

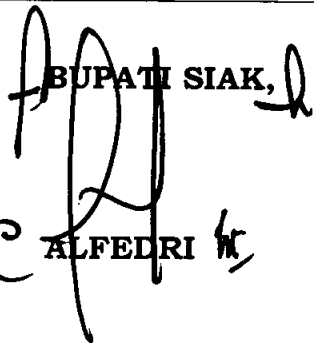
No	TUJUAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Pekanbaru	OP	200,000
2	Kampar	OP	200,000
3	Rokan Hulu	OP	200,000
4	Rokan Hilir	OP	200,000
5	Bengkalis	OP	200,000
6	Pelalawan	OP	200,000
7	Dumai	OP	200,000
8	Indragiri Hulu	OP	200,000
9	Indragiri Hilir	OP	200,000
10	Kuantan Singingi	OP	200,000
11	Kepulauan Meranti	OP	200,000

5. Revisitasi PERNEFRI

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Revisitasi PERNEFRI Unit Dialisis	Kgn	15,000,000

6. Biaya Lembur Pegawai dan Non Pegawai

No	KEGIATAN	SATUAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Petugas Jasa Hari Besar	OB	45,000

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI 



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN

JL. Raja Kecik No. 1 Siak Sri Indrapura Kode Pos 28671 Telp. (0764) 20012
Website : www.rsud.siakkab.go.id



Siak Sri Indrapura, 03 Januari 2025

Nomor : 445/RSUD-TR/2025/05.e
Lampiran : -
Perihal : Usulan Standar Harga Satuan Biaya
BLUD Pada UPTD RSUD Tengku
Rafi'An Siak

Kepada Yth;
Bupati Siak
c.q. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Bersama surat ini, kami mengajukan permohonan Usulan Standar Harga Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'An Siak.

Permohonan ini kami ajukan karena melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami berharap Bapak Bupati dapat mempertimbangkan dan menyetujui permohonan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



NIP. 19740630 200212 2 003